

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI DANA
QARDHUL HASAN DI BANK BRI SYARIAH
BANDARJAYA**

Oleh:

**FERDINA OCTARIA
NPM. 13102924**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439 H/2018 M**

**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI DANA *QARDHUL HASAN*
DI BANK BRI SYARIAH BANDARJAYA**

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh:

**FERDINA OCTARIA
NPM. 13102924**

**Pembimbing I: Dr. Mat Jalil, M.Hum.
Pembimbing II: Suci Hayati, S.Ag., M.S.I.**

**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439 H/2018 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyah
Saudari Ferdina Octaria

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Ferdina Octaria**
NPM : 13102924
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI DANA
QARDHUL HASAN DI BANK BRI SYARIAH BANDAR
JAYA**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqsyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 22 Januari 2018
Pembimbing II



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI DANA QARDHUL HASAN DI BANK BRI SYARIAH BANDAR JAYA**

Nama : **Ferdina Octaria**
NPM : 13102924
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 22 Januari 2018
Pembimbing II



Suci Hawati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ian@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0443/In.28.3/D/PP.009/02/2018

Skripsi dengan Judul: PERMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI DANA QARDHUL HASAN DI BANK BRI SYARIAH BANDAR JAYA disusun oleh Ferdina Octaria, NPM.13102924, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin / 29 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum


Penguji I : Liberty, SE., MA

Penguji II : Suci Hayati, M.S.I

Sekretaris : Atika Lusi Tania, M.Acc., AK



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiva Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI DANA QARDHUL HASAN DI BANK BRI SYARIAH BANDARJAYA

ABSTRAK

Oleh:
FERDINA OCTARIA

Qardhul hasan merupakan salah satu dari sekian jenis pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah. Skema *qardhul hasan* sifatnya bisa bergulir jika diperuntukkan bagi sektor usaha produktif. Melalui pembiayaan *qardhul hasan* diharapkan mampu memberdayakan sektor usaha kecil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pemberdayaan usaha kecil melalui dana *qardhul hasan* di Bank Bri Syariah Bandarjaya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan usaha kecil melalui dana *qardhul hasan* di Bank Bri Syariah Bandarjaya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala BRI Syariah Bandarjaya dan *Acount Officer* BRI Syariah Bandarjaya dan dua orang nasabah yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui teknik analisis data kualitatif dengan metode berpikir induktif yang bertitik tolak dari khusus ke umum.

Penelitian menyimpulkan bahwa bantuan dana *qardhul hasan* oleh bank BRI Syariah Bandarjaya mampu memberdayakan usaha kecil para penerimanya. Hal ini ditunjukkan oleh (1)Peningkatan omset usaha (2)Bertambahnya sarana dan prasarana usaha (3) Meningkatnya jumlah penjualan/jasa (4)Adanya produk baru. Penelitian ini menyarankan Bank BRI Syariah Bandar Jaya sebaiknya memberi arahan kepada nasabah yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* untuk mengubah pola pemikiran nasabah bahwa pembiayaan *qardhul hasan* hanyalah sebagai langkah awal dalam membantu peningkatan pendapatan nasabah dan jika yang bersangkutan telah dinilai mampu sebaiknya beralih ke pembiayaan berbasis *tijari* sehingga dana *qardhul hasan* tersebut dapat bergulir ke orang lain.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FERDINA OCTARIA

NPM : 13102924

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 08 Februari 2018
Yang menyatakan



FERDINA OCTARIA

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”¹

¹ Q.S Al-Insyirah (94): 6-7.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang (Bapak Nasrudin dan Ibu Murgiana) yang senantiasa memberikan doa, nasihat, harapan, cinta, kasih sayang, kehidupan yang begitu indah dan semangat yang tidak pernah tergantikan sampai kapanpun.
2. Kakakku (Fendi dan Ferdian) yang saya banggakan dan telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
- 3 Sahabat-sahabatku yang tercinta, Syaiful Rahman, Antia Verdian, Anisa, Daina Sari, Ina Setia Sari, Megawati Alfian, Selly Wulandari, dan Nurjanah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur Penulis kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Dana *Qardhul Hasan* Di Bank Bri Syariah Bandarjaya**”.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang dalam serta tulus kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Dr. Mat Jalil, M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberikan saran dan motivasi serta bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Suci Hayati, S.Ag., MSI., selaku Pembimbing II atas segala bimbingan dan arahan pada peneliti selama ini.
6. Seluruh dosen dan staf karyawan IAIN Metro, khususnya dosen dan staf karyawan di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

7. Seluruh pihak yang berjasa dalam membantu penulisan skripsi ini yang tak bisa disebutkan satu persatu.

8. Almamater tercinta IAIN Metro.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna untuk kita semua, amin.

Metro, ~~22~~ Januari 2018
Peneliti,



Ferdina Octaria
NPM. 13102924

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Dana <i>Qardhul Hasan</i>	9
1. Pengertian <i>Qardhul Hasan</i>	9
2. Dasar Hukum <i>Qardhul Hasan</i>	11
3. Rukun dan Syarat <i>Qardhul Hasan</i>	12
4. Mekanisme Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	14
B. Usaha Kecil	16
1. Pengertian Usaha Kecil	16
2. Jenis dan Bentuk Usaha Kecil.....	18
3. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil.....	18
a. Keunggulan Usaha Kecil.....	18
b. Kelemahan Usaha Kecil.....	20
C. Pemberdayaan Usaha Kecil	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
1. Metode Wawancara	26
2. Metode Dokumentasi	27

D. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran umum Bank BRI Syariah Bandarjaya Kabupaten Lampung Tengah	29
1. Sejarah Bank BRI Syariah Bandarjaya	29
2. Visi dan Misi BRI Syariah	30
3. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Bandarjaya	31
4. Prinsip Operasional BRI Syariah Bandarjaya	34
5. Produk Bank BRI Syariah Bandarjaya.....	35
B. Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Dana <i>Qardhul Hasan</i> di Bank Bri Syariah Bandarjaya	38
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Tugas *Research*
3. Surat Izin *Research*
4. Surat Keterangan *Research*
5. Surat Izin Pra Survey
8. Kartu Konsultasi Bimbingan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan perbankan dalam memajukan suatu negara sangat besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan, oleh karena itu di saat ini maupun masa mendatang, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan manusia tidak akan lepas dari dunia perbankan.

Seiring terbentuknya sistem perbankan syariah di Indonesia, bank syariah terus tumbuh dan berkembang. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah adalah tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah.² Berdirinya bank syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalat dalam hukum ekonomi Islam, selanjutnya direpresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam.³

Bank syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi berbasis syariah ditengah proses pembangunan nasional. Lembaga ini dibutuhkan masyarakat dalam kaitannya dengan penyediaan dana modal untuk keperluan pengembangan usaha yang dijalankan, tidak terkecuali penyaluran dana pada sektor usaha kecil. Adanya lembaga keuangan ini sejumlah usaha kecil memiliki kesempatan mengembangkan diri dengan cara mendapat bantuan modal.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29

³ Hendi Suhendi dkk., *Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 5

Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil yaitu memiliki aset maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan omset maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁴ Sektor usaha kecil memiliki karakteristik sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi, modal terbatas dan pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.⁵

Usaha kecil memiliki andil besar sebagai penggerak pembangunan perekonomian bangsa. Faktanya memang pada sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha kecil.⁶ Usaha kecil pun terbukti cukup tangguh dibanding dengan usaha skala besar khususnya dalam menghadapi krisis ekonomi yang dulu sempat terjadi di tanah air.

Pada proses perkembangan usaha kecil, terdapat beberapa faktor penghambat perkembangan usaha yang dijalankan. Hambatan yang dihadapi masing-masing usaha kecil cukup berbeda bergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Pada umumnya hambatan tersebut sering berkaitan dengan modal usaha yang cukup terbatas, minimnya keahlian dalam manajemen usaha, dan lain-

⁴ UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁵ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 48

⁶ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 110

lain. Inilah penyebab usaha kecil sebenarnya membutuhkan dukungan baik dalam bentuk penyediaan dana dan juga bimbingan pengelolaan usaha supaya usaha kecil dapat mengembangkan diri secara optimal.

Berkembangnya usaha kecil di satu sisi menggambarkan roda perekonomian yang terus bergerak maju, namun di sisi lain persoalan pendanaan merupakan salah satu masalah yang sangat penting.⁷ Permasalahan utama yang biasa dihadapi oleh sektor usaha kecil dalam mengajukan pinjaman ke bank adalah suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan (*collateral minded*) yang relatif sukar dipenuhi. Usaha kecil juga cenderung dinilai tidak *bankable* atau tidak memenuhi syarat-syarat perbankan untuk mendapatkan kredit. Kondisi usaha tersebut yang selama ini banyak dihindari oleh lembaga perbankan konvensional karena dinilai beresiko tinggi. Padahal, banyak usaha kecil yang bisnisnya layak dan menguntungkan atau *feasible* hanya tidak mempunyai pembukuan yang baik.⁸

Berdasarkan kondisi tersebut, bank syariah dirasa perlu untuk memberdayakan usaha kecil tersebut dengan membantu kesulitan permodalan yang dihadapi, yang dalam hal ini adalah melalui penggunaan dana *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* merupakan salah satu dari sekian jenis pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah. *Qardhul hasan* merupakan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial, dimana si peminjam tidak dituntut

⁷ *Ibid*, h. 119

⁸ M.Nadrattuzaman Hosen, *Bank Syariah harus Berdayakan UMKM*, dalam www.brisyariah.co.id, diunduh pada 15 November 2016

untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁹ Artinya *qardhul hasan* memang ditujukan untuk membantu usaha masyarakat yang kekurangan secara finansial. *Qardhul hasan* juga bersifat lunak, jika nasabah mengalami kesulitan untuk membayar atau mengangsur tagihan bulanan, maka pihak bank harus memberikan keringanan dengan tidak memberikan denda sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional dan menunggu sampai nasabah mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Pada bank BRI Syariah Bandarjaya, skema ini terutama untuk menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh karyawannya. Selain itu dana *qardhul hasan* juga bersumber dari bagi hasil nasabah yang dipercayakan kepada pihak bank untuk disalurkan kembali dalam bentuk dana kebajikan produktif. Skema *qardhul hasan* sifatnya bisa bergulir jika diperuntukkan bagi sektor usaha produktif. Pembiayaan maksimal adalah dua juta per nasabah dengan masa pengembalian hingga dua tahun.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: “Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Dana *Qardhul Hasan* Di Bank Bri Syariah Bandarjaya”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dibuatlah pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimanakah pemberdayaan usaha kecil melalui dana *qardhul hasan* di Bank Bri Syariah Bandarjaya?”

⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 40

¹⁰ Wawancara Pra Survey dengan *Front Office* Bank BRI Syariah Bandarjaya, 26 Mei 2016

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sugiyono mengemukakan bahwa tujuan suatu penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.¹¹ Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan usaha kecil melalui dana *qardhul hasan* di Bank Bri Syariah Bandarjaya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya informasi mengenai manfaat dari *qardhul hasan* di Bank Syariah.
- b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pemberdayaan usaha kecil melalui dana *qardhul hasan* oleh Bank BRI Syariah Bandarjaya

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau sering disebut sebagai kajian singkat terhadap tulisan-tulisan terdahulu dalam satu tema atau yang berdekatan, berfungsi untuk menjelaskan kedudukan tulisan di antara tulisan-tulisan lain dalam satu tema, menjelaskan perbedaan isi tulisan dengan dibanding tulisan lain yang serupa. Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 90.

terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Terdapat beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, sehingga akan terlihat jelas dari posisi mana peneliti membuat studi ilmiah. Di samping itu akan terlihat perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Berikut akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang lalu yang terkait dengan judul yang peneliti ambil:

1. Telaah Pemanfaatan Sumber Dana *Al-Qardhul Hasan* pada BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam Perspektif Ekonomi Islam yang diteliti oleh Siti Markhamah jurusan Syariah program Ekonomi Syariah tahun angkatan 2010.¹² Kesamaan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama memfokuskan pada pembiayaan *qardhul hasan*. Peneliti melihat bahwa dalam operasional BMT Al-Ihsan sudah menjalankan prinsip-prinsip syari'at Islam. BMT Al-Ihsan tidak hanya mengutamakan profit semata, namun rasa tolong menolong juga sangat dimunculkan dalam proses pembiayaan di BMT, seperti adanya pembiayaan yang tidak diminta profit(margin)nya, yakni berbentuk pembiayaan *al-qardhul hasan*. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada instansi yang melakukan pendanaan *Qardhul Hasan* dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Markhamah instansinya adalah BMT sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan instansinya adalah Bank BRI Syariah Bandarjaya.

¹² Siti Markhamah, *Telaah Pemanfaatan Sumber Dana Al-Qardhul Hasan pada BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2010), no. 256

2. Pengelolaan Dana *Qardul Hasan* Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya (Studi Kasus Dana *Qardul Hasan* pada BAZ Kota Bogor). Kesamaan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama memfokuskan pada pembiayaan *qardhul hasan*. Skripsi Siti Nur Mutia Andini ini memperlihatkan bahwa upaya BAZ Kota Bogor menyediakan pendanaan bidang usaha pada anggota binaan Kampung Sukamulya, Bogor melalui program dana berkah merupakan salah satu cara yang terbilang cukup efektif dalam meningkatkan kondisi ekonomi mitra binaan serta membuka lapangan pekerjaan di desa dan mengurangi arus urbanisasi ke kota. Hasil dari analisis SWOT didapatkan keunggulan program yaitu program dana berkah merupakan solusi yang tepat dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin melalui pendanaan dalam bidang usaha dan terhindar dari peminjaman dana melalui lintah darat (*rentenir*), dan kekurangan dari program adalah dana yang dialokasikan untuk program dana berkah masih kurang serta belum adanya pendampingan secara intensif dari pihak BAZ Kota Bogor untuk membimbing anggota binaanya dan mustahiq¹³.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada instansi yang melakukan pendanaan *Qardhul Hasan* dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Mutia Andini instansinya adalah BAZ Kota Bogor sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan instansinya adalah Bank BRI Syariah Bandarjaya.

¹³ Siti Nur Mutia Andini, *Pengelolaan Dana Qardul Hasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya (Studi Kasus Dana Qardul Hasan pada BAZ Kota Bogor)*, dalam repository.uinjkt.ac.id, diunduh pada 13 Juni 2017

3. Peranan Dana *Qardhul Hasan Baitul Maal* BMT Bismillah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Sukorejo. Kesamaan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama memfokuskan pada pembiayaan *qardhul hasan*. Penelitian oleh Gara Calingga ini dilatar belakangi oleh adanya produk pemberdayaan ekonomi dhuafa di BMT Bismillah Sukorejo dengan akad *qardhul hasan* yang di tujukan untuk masyarakat golongan ekonomi lemah khususnya pada pengusaha mikro kecil karena mereka tidak mampu untuk melakukan pembiayaan permodalan perbankan. Para pengusaha mikro kecil ini memiliki prospek yang bagus namun terhalang oleh masalah permodalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan oleh BMT Bismillah Sukorejo untuk nasabah mempunyai pengaruh terhadap perekonomian mereka. Dengan memberikan tambahan modal kepada pengusaha mikro kecil maka mereka dapat menambah barang jualan ataupun produksinya sehingga dengan demikian mereka dapat meningkatkan pendapatkannya.¹⁴

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada instansi yang melakukan pendanaan *Qardhul Hasan* dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Gara Calingga instansinya adalah BMT sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan instansinya adalah Bank BRI Syariah Bandarjaya

¹⁴ Gara Calingga, *Peranan Dana Qardhul Hasan Baitul Maal BMT Bismillah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Sukorejo*, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id>, diunduh pada 13 Juni 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana *Qardhul Hasan*

1. Pengertian *Qardhul Hasan*

Secara etimologi, *qardh* berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.¹⁵

Qardhul Hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁶ Kata “hasan” berasal dari bahasa arab yaitu ”ihsan” yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Qardhul Hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qardhul Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai

¹⁵ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 142

¹⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 151

tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.¹⁷

Qardhul Hasan tergolong dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Pada dasarnya pinjaman *Qardhul Hasan* diberikan kepada:

- a. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen
- b. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik¹⁸

Qardhul Hasan yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sadaqah. *Qardhul Hasan* juga dikhususkan untuk membantu memberikan pinjaman kepada usaha-usaha pada sektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian pinjaman tunai untuk *Qardhul Hasan* tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Qardhul Hasan* adalah pinjaman dana kepada nasabah tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 342-343

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 34

waktu tertentu dan ditujukan bagi orang yang kurang mampu untuk modal usaha yang berkelanjutan.

2. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Dalil berlakunya *Qardhul Hasan* terdapat pada al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْبُرَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajak berinfaq pada jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipatgandakan pahala infaq itu dengan memberikan satu kebajikan menjadi tujuh ratus kali dan akan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga.

Landasan dalil dalam ayat tersebut adalah umat manusia diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Meminjamkan yang bermanfaat bagi sesama umat muslim yang menggunakan akad *Qardhul Hasan* juga termasuk dari ayat di atas. Pinjaman tersebut pada masa kini dapat berupa modal usaha, seperti yang sudah ada di

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 430

lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman dana untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*.

Hadis Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya kegiatan *Qardhul Hasan* adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيئِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

Artinya: “Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-Isra’-kan, pada pintu surga tertulis sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, “Wahai jibril mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, “Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majah).²⁰

Dasar hukum selanjutnya adalah ijma dimana para ulama telah menyepakati bahwa *Qardhul Hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan, oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.

3. Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan harta miliknya atas suatu barang dan pihak yang lain untuk menerima harta atau barang yang telah

²⁰ al-khafidh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwin, Sunan Ibnu Majah, Juz 11, (Beirut: Darul Fikr, tt), h. 812

dijanjikan. Pada dasarnya perjanjian pembiayaan ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak *muqridh* (pemilik barang) kepada *muqtaridh* (peminjam barang), maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Rukun yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjamkan pinjaman (*muqtaridh*)
- b. Pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*)
- c. Objek akad yang merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (*dana/qardh*)
- d. Ijab qabul (*sighat*) perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.²¹

Empat rukun tersebut harus dipenuhi pada pembiayaan *Qardhul Hasan*, sebab jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pembiayaan tersebut tidak sah.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah²²:

- a. Syarat *muqtaridh* dan *muqridh* (pihak-pihak yang mengadakan akad *Qardhul Hasan*) harus memiliki kecakapan bertindak hukum, dapat membedakan apa yang baik dan buruk, berakal sehat dan sudah berusia dewasa (*baligh*) sehingga mengerti akan maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan.

²¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktek Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h.26

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 47-48

- b. Syarat ijab dan qabul (*sighat*), merupakan suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dan salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.
- c. Syarat *Qardh* (dana), adapun ketentuannya sebagai berikut:
 - 1) *Qardh* yang dipinjamkan harus jelas wujud dan jumlahnya
 - 2) *Qardh* telah ada ketika akad *Qardhul Hasan* dilaksanakan.
 - 3) Harta yang dipinjamkan mestilah sesuatu yang bisa dimanfaatkan.
 - 4) Pemanfaatan harta yang dipinjam itu berada dalam ruang lingkup kebolehan, tidak boleh meminjam sesuatu kepada seseorang yang bertujuan untuk maksiat.
- d. Syarat *iwad* (imbalan; ganti rugi) adapun ketentuannya sebagai berikut:
 - 1) Kerelaan kedua belah pihak
 - 2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal

4. Mekanisme Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* juga berarti pembiayaan tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhuafa* yang merupakan asnaf zakat atau infaq atau shadaqah dan ingin mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan, seperti bea materai.

Adapun mekanisme *qardhul hasan* sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut²³:

a. Ketentuan pemberi pinjaman (Bank):

- 1) Bank dapat memberi pinjaman *qardhul hasan* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
- 2) Bank dapat membebaskan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardhul hasan* biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
- 3) Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karna nasabah tidak mampu.

b. Ketentuan peminjam (Nasabah) :

- 1) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardhul hasan* pada waktu yang disepakati.
- 2) Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela.
- 3) Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 37

4) Adanya harapan bank bahwa nasabah mempunyai peluang untuk mengembalikan dana pinjamannya.

5) Bank tidak diperbolehkan mempersyaratkan imbalan atau kelebihan atau hadiah (diluar pinjaman) dari nasabah peminjam *qardhul hasan*.

c. Dokumentasi :

1) Surat persetujuan prinsip

2) Akad *qardhul hasan*

3) Surat permohonan realisasi pinjaman *qardhul hasan*

4) Tanda terima uang oleh nasabah

d. Lain-lain :

1) Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini dapat ditanggung nasabah

2) Penyaluran dana biaya administrasi dapat dilakukan secara sekaligus atau secara mengangsur.

3) Atas pinjaman *qardhul hasan*, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.

B. Usaha Kecil

1. Pengertian Usaha Kecil

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, tetapi saat ini batasan mengenai kriteria usaha kecil di Indonesia masih beragam. Pengertian kecil dalam usaha kecil bersifat

relatif, sehingga perlu ada batasan yang dapat menimbulkan definisi-definisi usaha kecil dari berbagai segi.

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:²⁴

- a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan karakteristik tertentu

²⁴ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 48

2. Jenis dan Bentuk Usaha Kecil

- a. Ditinjau dari hakikat dan penggolongannya²⁵:
 - 1) Industri kecil, misalnya: industri kerajinan rakyat, industri cor logam, konveksi, dan berbagai industri kecil lainnya.
 - 2) Perusahaan berskala kecil, misalnya toko kerajinan, penyalur, koperasi, toserba, restoran, jasa profesi, toko bunga dan lainnya
 - 3) Sektor informal, misalnya agen barang bekas, warung, kios kaki lima, dan lainnya.
- b. Ditinjau dari bentuknya.
 - 1) Usaha perorangan
 - 2) Usaha persekutuan.
- c. Ditinjau dari jenis produk atau jasa yang dihasilkan
 - 1) Usaha perdagangan, meliputi keagenan, pengecer, ekspor atau impor, sektor informal, dan lainnya
 - 2) Usaha pertanian, meliputi pertanian pangan, perkebunan perikanan, dan peternakan.
 - 3) Usaha industri, meliputi kimia, pertambangan, dan makanan.
 - 4) Usaha jasa, meliputi konsultan, transportasi, dan konstruksi.

3. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil

a. Keunggulan Usaha Kecil

Usaha kecil pada kenyataannya mampu bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan inflasi maupun

²⁵ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Jakarta: Kanisius, 2000), h. 75-77

berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi maupun proteksi, usaha kecil mampu menambah nilai devisa negara khususnya industri kecil di sektor informal dan mampu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat kecil/lapisan bawah.

Secara umum perusahaan dalam skala kecil baik usaha perseorangan maupun persekutuan (kerja sama) memiliki kelebihan dan daya tarik. Kelebihan dan daya tarik tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pemilik merangkap manajer perusahaan dan merangkap semua fungsi manajerial seperti *marketing*, *finance*, dan administrasi.
- 2) Dalam pengelolaannya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal.
- 3) Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa baru.
- 4) Risiko usaha menjadi beban pemilik.
- 5) Pertumbuhannya lambat, tidak teratur, tetapi kadang-kadang terlalu cepat dan bahkan prematur.
- 6) Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.
- 7) Bebas menentukan harga produksi atas barang dan jasa.
- 8) Prosedur hukumnya sederhana.
- 9) Pajak relatif ringan, karena yang dikenakan pajak adalah pribadi/pengusaha, bukan perusahaannya.
- 10) Komunikasi dengan pihak luar bersifat pribadi.

- 11) Mudah dalam proses pendiriannya.
- 12) Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki.
- 13) Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.
- 14) Pemilik menerima seluruh laba.
- 15) Umumnya mampu untuk survive.
- 16) Cocok untuk mengelola produk, jasa, atau proyek perintisan yang sama sekali baru, atau belum pernah ada yang mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing.
- 17) Memberikan peluang dan kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah demi berkembangnya usaha kecil.
- 18) Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa tergal melalui kreativitas pengelola.
- 19) Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi, dan sarana produksi lainnya relatif tidak terlalu mahal.
- 20) Mempunyai ketergantungan secara moral dan semangat usaha dengan pengusaha kecil lainnya²⁶

b. Kelemahan Usaha Kecil

Kelemahan dan hambatan dalam pengelolaan usaha kecil umumnya berkaitan dengan faktor intern dari usaha kecil itu sendiri.

Kelemahan dan hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

²⁶ *Ibid*, h. 27-28

- 1) Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat, tidak mematuhi ketentuan pembukuan standar.
- 2) Pembagian kerja yang tidak proporsional, dan karyawan sering bekerja di luar batas jam kerja standar.
- 3) Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas.
- 4) Persediaan barang terlalu banyak sehingga beberapa jenis barang ada yang kurang laku.
- 5) Sering terjadi kesalahan manajemen dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial.
- 6) Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.
- 7) Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah merumuskan.²⁷

C. Pemberdayaan Usaha Kecil

Tujuan pemerintah mendirikan Bank Syariah tidak hanya untuk memberi alternatif perbankan non-riba bagi masyarakat, namun juga untuk mengembangkan sektor riil. Hal ini sejalan dengan penjelasan mengenai bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui kegiatan aktivitas usahanya.²⁸

Pemberdayaan usaha kecil kemudian menjadi isu strategis dalam mengembangkan sektor riil, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi

²⁷ *Ibid*, h. 28

²⁸ Ryantiar Fahmi Faisal, *Peran Pembiayaan Bank Syariah terhadap pengembangan sektor riil (studi kasus pada Bank Jatim Syariah cabang Surabaya)*. Jurnal Ilmiah. 25 Juni 2015

masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Pemberdayaan sendiri merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan atau pun bantuan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien²⁹. Lebih lanjut, konsep pemberdayaan sebagai terjemahan *empowerment* mengandung dua pengertian yaitu³⁰:

1. *To give power authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.
2. *To give ability to* atau *to enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau pemberdayaan.

Merujuk pada pendapat di atas, maka konsep pemberdayaan yang sesuai dengan penelitian ini adalah *to give ability to* atau *to enable*, yakni usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Jadi pemberdayaan harus dapat menumbuhkan kemampuan untuk berubah arah ke arah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Adanya berbagai kelemahan yang dihadapi usaha kecil mengakibatkan sulitnya para pengusaha tersebut untuk mempertahankan diri tetap eksis, apalagi dengan adanya tuntutan peningkatan kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan

²⁹Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 9

³⁰Dwidjowijoto, R. dan Wrihatnolo, R., *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elexmedia Komputindo Gramedia, 2007), h. 115

kondisi tersebut upaya pemberdayaan usaha kecil dilakukan dengan tujuan membantu meningkatkan potensi usaha kecil agar memiliki peluang hidup dan berkembang dalam rangka menghadapi persaingan yang sehat. Melalui pemberdayaan diharapkan terjadi optimalisasi kekuatan yang ada agar mampu memanfaatkan peluang serta mengatasi berbagai kelemahan dan tantangan yang ada.

Upaya Bank Syariah dalam memberdayakan usaha kecil salah satunya melalui produk pembiayaan *qardhul hasan*. Produk ini termasuk dalam akad *tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nir-laba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam kebaikan. Singkatnya pemberian dana tanpa imbalan³¹. Penerapan *qardhul hasan* dalam perbankan syariah lebih strategis karena, sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perekonomian umat, tentu bukan hanya dari praktek pembiayaan namun juga dari segi pengembangan usaha

³¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2014), h. 66

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.³² Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Berdasarkan hal tersebut, maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang pemberdayaan usaha kecil melalui dana *qardhul hasan* di Bank Bri Syariah Bandarjaya.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah hanya semata-mata menggambarkan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³³ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian.³⁴ Penelitian deskriptif berupa keterangan-keterangan tidak ada uji signifikan, tidak ada taraf kesalahan, karena penelitian ini tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi.

³² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2006), h. 96.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), h. 3.

³⁴ *Ibid*, h. 18.

Artinya, dalam penelitian ini berusaha mengungkap keadaan alamiah secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan mendeskripsikan tentang pemberdayaan usaha kecil melalui dana *qardhul hasan* di Bank Bri Syariah Bandarjaya.

B. Sumber Data

Guna mendapatkan data yang dibutuhkan, maka sumber data merupakan salah satu hal yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh akan meleset dari apa yang diharapkan.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.³⁵ Sumber data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala BRI Syariah Bandarjaya dan *Account Officer* BRI Syariah Bandarjaya dan lima orang nasabah yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer³⁶. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

³⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 118

³⁶ *Ibid.*

disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain adalah buku Hendi Suhendi dkk., *Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002), Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014).

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Guna memperoleh data yang relevan dengan apa yang diharapkan, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah yang sedikit.³⁷

Wawancara dilihat dari tiga bentuk pertanyaan dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- a. Wawancara berstruktur
Pertanyaan-pertanyaan mengarahkan ke jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.
- b. Wawancara tak berstruktur
Pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada hal-hal tertentu.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137.

c. Campuran

Bentuk ini merupakan campuran antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur.³⁸

Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara campuran. Hal ini dikarenakan sebagai pewawancara menanyakan pertanyaan yang mengarah kejawaban dalam pertanyaan yang dikemukakan namun pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pada hal-hal tertentu. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala BRI Syariah Bandarjaya dan *Acount Officer* BRI Syariah Bandarjaya dan lima nasabah yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil melalui dana *qardhul hasan* di Bank Bri Syariah Bandarjaya.

2. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁹ Dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis yang telah ada.

Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha kecil serta dana *qardhul hasan*, informasi melalui internet, serta data-data yang dapat membantu.

³⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Grasindo, 2005), h. 120-121.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian....*, h.145.

D. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada sehingga dapat dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian secara kekritisan dari penelitian. Analisis data kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistimatis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode berpikir induktif yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”.⁴¹ Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian peneliti simpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data tentang beberapa fakta konkrit mengenai pemberdayaan usaha kecil melalui dana *qardhul hasan* di Bank Bri Syariah Bandarjaya.

⁴⁰ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*,(Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 217

⁴¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2012), h.217.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Bank BRI Syariah Bandarjaya Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Bank BRI Syariah Bandarjaya

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya O.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.⁴²

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.⁴³

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi

⁴² Dokumentasi pada BRI Syariah KCP Bandar Jaya, 09 November 2017.

⁴³ *Ibid.*

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan yang berbasis Islam.⁴⁴

BRI Syariah KCP Bandar Jaya merupakan salah satu unit dari PT. Bank BRI Syariah yang beralamatkan di jalan Proklamator No. 112 Bandar Jaya, Tebanggi Besar, Lampung tengah. PT. BRI Syariah KCP Bandar Jaya merupakan Kantor Cabang Pembantu dari BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. Terbentuknya PT. BRI Syariah KCP Bandar Jaya bermula dari melihat adanya peluang bisnis di Bandar Jaya. Awalnya hanya ada sekelompok karyawan BRISyariah yang mulai mencari nasabah pembiayaan di pusat Bandar Jaya, dan menjadikan masjid sebagai tempat istirahat karena saat itu belum mempunyai gedung sendiri. Setelah itu, karena melihat adanya potensi di Bandar jaya, akhirnya menyewa gedung kecil untuk dijadikan Unit Mikro Syariah (UMS). Pembukaan Unit Mikro Syariah (UMS) yang dibuka pada tanggal 1 Juni 2010 menggunakan *mobile* tim dengan struktur organisasi yang terdiri dari Unit Mikro Syariah *Head* (UH), Unit *Financing Officer* (UFO), *Sales Officer* (SO) dan *Relationship Officer* (RO). Pada perjalanannya UMS tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga keberadaannya ditingkatkan menjadi Kantor Cabang Pembantu yang diresmikan pada 10 Oktober 2012 yang dikenal nama BRI Syariah KCP Bandar Jaya.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Edi Antoyo selaku *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 09 November 2017

2. Visi dan Misi BRI Syariah


a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.⁴⁶

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

3. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Bandarjaya



⁴⁶ Dokumentasi pada BRI Syariah KCP Bandar Jaya, 09 November 2017

Keterangan:⁴⁷

1. Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem)

Pincapem bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang pembantu dan membawahi keseluruhan bagian.

2. *Unit Micro Syariah Head* (UH)

Berwenang dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan menyediakan kegiatan unit mikro syariah untuk menjamin target anggaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

3. *Account Officer* (AO)

Berwenang melakukan proses marketing untuk segmen komersial khususnya giro dan deposito serta pembiayaan konsumtif. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan konsumen dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain, detail analisa kualitatif, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

⁴⁷ *Ibid.*

4. *Account Officer Micro (AOM)*

Bertugas mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas account pembiayaan untuk mencapai portofolio pembiayaan yang berkembang, sehat dan menguntungkan serta menjalankan disiplin proses *sales* dan melaksanakan proses *marketing* untuk segmen komersial khususnya pembiayaan mikro. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan mikro dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain, detail analisa kualitatif, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

5. *Branch Operation Supervisor (BOS)*

Berwenang mengkoordinir kegiatan pelayanan perbankan, transaksi operasional *customer service* dan *teller*, menyetujui atau otoritas transaksi layanan operasi *front liner* sesuai kewenangan.

6. *Teller*

Berwenang melayani nasabah untuk transaksi penyetoran dan penarikan tunai serta transfer untuk mencapai *service excellent*.

7. *Customer Service (CS)*

Berwenang melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk serta menerima dan menangani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya, memahami produk layanan yang terkait dengan operasi layanan CS.

4. Prinsip Operasional BRI Syariah Bandarjaya

Prinsip-prinsip dasar operasional BRI Syariah Bandarjaya meliputi :⁴⁸

a. Universalitas

Mendukung perkembangan usaha masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.

b. Keadilan

Tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan nasabah.

c. Transparansi

Diwujudkan melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan sehingga nasabah dapat mengetahui kondisi keuangan dan kualitas manajemen Bank.

d. Kemitraan

Menjalin kerjasama strategis dan *linkage program* dengan berbagai pihak untuk memberikan layanan terbaik.

⁴⁸ *Ibid.*

5. Produk Bank BRI Syariah Bandarjaya

a. Produk Funding⁴⁹

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Merupakan tabungan dari BRI Syariah yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan bagi yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Tabungan Faedah BRI Syariah iB memberikan ketenangan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah

2) Tabungan Haji BRISyariah iB

Merupakan Produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jemaah Haji Reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

3) Tabungan Haji Valas BRISyariah iB

Produk simpanan dari BRI Syariah bagi calon jemaah Haji Khusus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

4) Tabungan Impian BRISyariah iB

Produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana dan memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

⁴⁹ *Ibid.*

5) TabunganKu

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah iB

Simpanan Pelajar iB, adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini

7) Tabungan Mikro

Tabungan mikro merupakan tabungan yang digunakan oleh nasabah pembiayaan untuk pembayaran angsuran.

8) Deposito BRISyariah iB

Merupakan produk investasi berjangka dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal

9) Giro BRISyariah iB

merupakan produk simpanan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek dan bilyet giro

b. Produk *Financing*⁵⁰

1) KKB BRISyariah iB

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (fixed margin).

2) KPR BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau prinsip sewa menyewa (*Ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan

3) KMG BRISyariah iB

Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bank BRI Syariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP).

4) Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

⁵⁰ *Ibid.*

Pembiayaan bagi siapapun yang berniat merealisasikan beribadah ke Baitullah melalui ibadah Umrah dengan mudah, tenang, nyaman dan berkah.

5) Pembiayaan Mikro iB

Pembiayaan mikro memiliki 3 produk, yaitu mikro 25 iB dengan plafond 5-25 juta, mikro 75 iB dengan plafond 5-75 juta dan mikro 500 iB dengan plafond >75-500 juta. Tujuan pembiayaan mikro adalah untuk modal kerja dan investasi

6) KUR Mikro iB

KUR Mikro iB merupakan Kredit Usaha Rakyat bagi nasabah perorangan dengan pembiayaan hanya sampai dengan Rp 25 juta.

B. Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Dana *Qardhul Hasan* di Bank BRI Syariah Bandarjaya

Qardhul hasan merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qardhul Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.⁵¹

Qardhul hasan pada bank BRI Syariah Bandarjaya merupakan perjanjian pembiayaan dengan nasabah yang dianggap layak menerima dengan prioritas

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 342-343

usaha kecil pemula yang potensial tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha serta usaha mikro lainnya yang berada dalam keadaan terdesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pembiayaan ini sudah dilakukan sejak tahun 2012.⁵²

Bank BRI Syariah Bandarjaya dalam menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* tidak memiliki target mengenai jumlah nasabah setiap bulannya. Penyaluran pembiayaan ini hanya akan disalurkan apabila ada pihak nasabah yang datang untuk meminta bantuan pembiayaan *qardhul hasan* serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.⁵³

Mengenai sumber dana *qardhul hasan*, pembiayaan *qardhul hasan* merupakan kegiatan sosial yang dananya bersumber dari dana-dana sosial sejenis infaq dan zakat serta penerimaan-penerimaan sosial lainnya. Sebagai wujud tanggung jawab sosial, BRI Syariah Bandarjaya berusaha memberikan jasa pelayanan dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang bersifat sosial yang bersumber pada zakat, infaq dan shodaqoh yang dikelola oleh BRI Syariah pusat. Dana ini dihimpun oleh BRI Syariah melalui pemotongan 2,5% dari gaji pegawai BRI yang kemudian dikelola secara profesional serta dana yang berasal dari masyarakat/nasabah yang menyalurkan ZIS dan wakafnya melalui BRI. Dana inilah yang kemudian menjadi sumber utama dana yang dialokasikan untuk produk *qardhul hasan* di BRI Syariah. Selain dana tersebut, sumber dana juga dapat berasal dari modal/keuntungan yang disisihkan bank BRI Syariah⁵⁴.

⁵² Hasil wawancara dengan Iswan Zendrato selaku Pincapem BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 09 November 2017

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sumber dana *qardhul hasan* pada Bank BRI Syariah Bandar Jaya berasal dari sumber eksternal dan internal yaitu berasal dari masyarakat/nasabah yang menyalurkan ZIS dan wakafnya melalui BRI serta melalui pemotongan 2,5% dari gaji pegawai BRI. Sumber dana *qardhul hasan* pada Bank BRI Syariah Bandar Jaya ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001: *al-Qardh* meliputi bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah tahun 2002 juga memberikan penjelasan tentang sumber dana *qardhul hasan* yang berasal dari eksternal maupun internal Bank Syariah. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sedangkan sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*.

Manajemen dana *qardhul hasan* menjadi tugas kantor pusat, dimana dana disalurkan ke cabang-cabang Bank BRI Syariah satu tahun sekali dengan menetapkan plafon, dalam hal ini pada tahun 2017 setiap cabang mendapatkan dana Rp 50.000.000. Selanjutnya hal teknis dan penyaluran *qardhul hasan* maupun dana sosial yang lain menjadi tugas dari masing-masing cabang termasuk

Bank BRI Syariah cabang Bandar Lampung. Setiap cabang hanya mendapatkan satu kali dana *qardhul hasan* yang berasal dari kantor pusat.⁵⁵

Selanjutnya, tugas dan wewenang kantor BRI Syariah Cabang Bandar Lampung untuk menyalurkan dana mengelola pinjaman tersebut tanpa bagi hasil melalui bank BRI Syariah kantor cabang pembantu termasuk BRI Syariah Bandar Jaya. Pengelolaan dana *qardhul hasan* dilakukan secara bergilir dimana uang yang dipinjamkan kepada penerima dana *qardhul hasan* diputar untuk dipinjam kepada nasabah lain yang membutuhkan dana pembiayaan.⁵⁶

Produk *qardhul hasan* semata-mata bertujuan untuk memberikan pertolongan (*ta'awun*) guna memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi kecil. Dengan demikian, golongan penerima produk *qardhul hasan* ini harus memenuhi standar yang jelas dan tepat. Penerapan analisis pembiayaan pada dana *qardhul hasan* tidak disertai dengan jaminan atau agunan dan juga tidak ditetapkan bunga atau margin. Peminjam hanya dikenakan biaya pokok. Pengelola dana *qardhul hasan* menetapkan kriteria peminjam berdasarkan karakter. Selain tidak adanya margin, biaya administrasi dan apapun tidak dibebankan kepada pengusaha kecil tapi ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank.

Bank BRI Syariah Bandar Jaya memprioritaskan tujuan utama pemberian *qardhul hasan* adalah untuk kegiatan yang bersifat produktif. Bank BRI Syariah Bandar Jaya menetapkan standar tertentu terhadap nasabah yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* yaitu perorangan atau seseorang yang memiliki usaha berskala kecil/mikro seperti *home* industri, warung, PKL (pedagang kaki lima)

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Edi Antoyo selaku *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 09 November 2017

⁵⁶ *Ibid.*

dan lain-lain yang secara kemampuan berusaha masih ada namun tidak memiliki modal sama sekali. Pengajuan *qardhul hasan* biasanya berdasarkan pada rekomendasi dari nasabah lama yang pernah mengajukan *qardhul hasan*. Selain itu, pihak bank juga melakukan survei untuk memastikan usaha dari peminjam sehingga *qardhul hasan* dapat disalurkan pada orang dan usaha yang tepat.⁵⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang bisa mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* adalah mereka yang memiliki usaha berskala kecil/mikro seperti *home industri*, warung, PKL (pedagang kaki lima). Artinya, penyaluran dana *qardhul hasan* Bank BRI Syariah Bandar Jaya lebih dikhususkan untuk membantu usaha-usaha pada sektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena faktor modal. Jadi dalam hal ini Bank BRI Syariah Bandar Jaya lebih memprioritaskan penyaluran dana *qardhul hasan* dalam sektor produktif bukan konsumtif. Hal ini sesuai dengan pendapat Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa pada dasarnya pinjaman *Qardhul Hasan* diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik⁵⁸

Besaran maksimum dana *qardhul hasan* yang dapat diterima oleh nasabah pada Bank BRI Syariah Bandar Jaya adalah Rp 2.000.000 dengan jangka waktu maksimum adalah 2 tahun. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan tertentu oleh pihak Bank BRI Syariah Bandar Jaya realisasi pembiayaan *qardhul hasan*

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Wahyu Windan selaku *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 09 November 2017

⁵⁸ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2001), 34

yang terjadi selama ini besarnya berkisar antara Rp 300.000-Rp 1.500.000 dengan jangka waktu antara 6 bulan sampai dengan satu tahun.⁵⁹

Proses pengajuan dana *qardhul hasan* hanya ditujukan untuk mengembangkan usaha dan mendirikan usaha baru bagi yang kurang mampu dan tidak ada modal. Penyaluran *qardhul hasan* pada pedagang kecil disekitar kantor BRI Syariah Bandar Jaya memiliki pengajuan dengan syarat-syarat khusus yang harus dilengkapi oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*. Adapun syarat-syarat pengajuan yang ditetapkan oleh Bank BRI Syariah Bandar Jaya antara lain:⁶⁰

1. Surat keterangan usaha dari kelurahan setempat
2. Fotokopi KTP atau kartu identitas diri
3. Fotokopi Surat Nikah
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Merujuk pada uraian tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* meliputi persyaratan dokumentasi pembiayaan seperti Surat Keterangan Usaha, fotokopi KTP, Fotokopi Surat Nikah maupun KK.

Prosedur yang harus dijalani oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* yaitu:⁶¹

1. Nasabah datang ke kantor
2. Konsultasi mengenai kebutuhan nasabah kepada *Account Officer Micro*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Edi Antoyo selaku *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 09 November 2017

⁶¹ *Ibid.*

3. Melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
4. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
5. Berkas nasabah masuk ke bagian umum untuk diarsip sebagai dokumen baru
6. Berkas pengajuan dari BRI Syariah Bandar Jaya diserahkan kepada BRI Syariah Cabang Bandar Lampung untuk didisposisikan
7. Jika disetujui berkas kemudian akan diserahkan kembali kepada BRI Syariah Bandar Jaya
8. *Account Officer Micro* BRI Syariah Bandar Jaya melakukan survey berdasarkan data yang ada pada berkas, baik survey tempat usaha, kondisi lingkungan dan lain sebagainya sesuai kebutuhan indentifikasi bank terhadap calon nasabah baru
9. Hasil survey sangat menentukan layak atau tidaknya pembiayaan, apabila dinilai layak barulah pihak bank akan membuat akad sebagai bukti dimulainya suatu perjanjian.
10. Setelah nasabah menandatangani akad pembiayaan *qardhul hasan*, pihak bank akan mencairkan dana melalui pembukaan buku tabungan baru untuk mempermudah nasabah mengambil uangnya serta sebagai media angsuran bagi nasabah.

Berdasarkan penjelasan AOM Bank BRI Syariah Bandar Jaya tersebut dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*, calon nasabah harus melalui serangkaian prosedur mulai dari kedatangan calon nasabah ke kantor Bank BRI Syariah Bandar Jaya untuk membicarakan

keperluannya, pelengkapan berkas administrasi dan pengisian formulir pengajuan pembiayaan, serangkaian survey serta ketentuan dalam pencairan dana.

Pada saat pencairan dana, dana yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Apabila nasabah membutuhkan dana dicairkan secara sekaligus maka dana akan di cairkan secara sekaligus untuk membuka usahanya. Namun apabila usaha tidak membutuhkan pencairan dana secara sekaligus maka dana biasanya diberikan secara bertahap sehingga tidak ada dana yang menganggur di tangan anggota. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika ada dana yang menganggur di tangan nasabah nanti mereka akan tergiur menggunakan dana tersebut untuk membeli hal-hal yang tidak berhubungan dengan usahanya, sehingga dana itu akan menjadi mubazir dan tidak bermanfaat untuk usahanya.⁶²

Tujuan utama BRI Syariah Bandar Jaya dari adanya pembiayaan ini adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan mendesak yang bersifat produktif. Meskipun pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman lunak akan tetapi Sasaran pembiayaan *qardhul hasan* ini calon peminjam dipilih secara selektif dan hati-hati terutama kepada peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi baik, maka dari itu pihak BRI Syariah Bandar Jaya tetap menerapkan standar kelayakan pembiayaan bagi penerima pinjaman *qardhul hasan*. Adapun standar kelayakan pembiayaan *qardhul hasan* tersebut berkaitan dengan kepada siapa dana dalam bentuk pembiayaan harus diberikan, untuk

⁶² *Ibid*

maksud apa dana pembiayaan diberikan dan apakah calon nasabah yang akan menerima dana pembiayaan mampu mengembalikan pokok pembiayaan tersebut⁶³

Pada prinsip dasar keuangan mikro dikenal adanya faktor pemberian kredit 5C dan formula 4P. Faktor pemberian kredit 5C tersebut meliputi:⁶⁴

1. *Character*
2. *Capital*.
3. *Capacity*
4. *Collateral*
5. *Condition of Economic*

Pada aplikasi pembiayaan *qardhul hasan*, karakter ini bisa dinilai berdasarkan informasi melalui orang lain dalam hal ini adalah referensi dari intern maupun ekstern hal ini berkaitan dengan tidak digunakannya *BI checking* untuk melihat *track record* calon nasabah. Penilaian pribadi seseorang tidak mudah dinilai hanya pada waktu bertemu sehingga informasi dari orang lain penting menjadi pegangan. Karakter nasabah yang sering menunggak beberapa pinjaman sebelumnya menjadi evaluasi penting layak atau tidaknya seseorang mendapatkan pembiayaan. Di lihat dari sisi *capital*, dana yang dikeluarkan untuk produk *qardhul hasan* memang tidak sebesar produk-produk pembiayaan yang lain. BRI Syariah Bandar Jaya menetapkan pinjaman maksimal Rp. 2.000.000,- adalah berdasarkan pertimbangan sasaran pembiayaan *qardhul hasan* yakni usaha mikro. Modal yang rasional dibutuhkan oleh penerima *qardhul hasan* sangatlah penting untuk dinilai. Biasanya penerima dana ini adalah seseorang dengan modal usaha yang sudah berjalan 3 tahun.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Wahyu Windan selaku *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 09 November 2017

⁶⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 60

Pada hal *capacity*, kemampuan nasabah penerima *qardhul hasan* memang tidak dinilai dari sebanyak-banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh peminjam. Namun dalam hal ini yang dinilai adalah kemampuan seseorang tersebut untuk tetap berjuang menghidupi kebutuhannya dan berusaha bertanggungjawab untuk mengangsur hutangnya. Adapun Kondisi ekonomi yang dinilai dari nasabah *qardhul hasan* adalah kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan sekitar. Apakah memang terbukti bahwa nasabah betul-betul membutuhkan bantuan. Adapun mengenai *collateral*, dalam hal ini pembiayaan *qardhul hasan* memang tidak menggunakan jaminan.

Formula 4P yang dimaksud adalah:⁶⁵

1. *Personality*
2. *Purpose*
3. *Prospect*
4. *Payment*

Personalitas menjadi hal penting sebagai dasar kepercayaan BRI Syariah Bandar Jaya kepada calon nasabahnya. Walaupun *qardhul hasan* merupakan pinjaman lunak bagi nasabahnya namun bonafiditas seorang peminjam menjadi prioritas utama yang dapat dinilai melalui kepribadiannya. Jika pribadi yang bertanggungjawab maka seseorang itu mampu melunasi hutangnya dan tidak berusaha menghilangkannya. Itulah pelajaran yang utama dalam prinsip syariah. Selanjutnya mengenai *purpose*, apa tujuan utama penerima *qardhul hasan* menjadi upaya BRI Syariah Bandar Jaya dalam mendidik seseorang untuk berusaha bukan sekedar menerima bantuan. Inilah manfaat adanya bank syariah seperti BRI Syariah Bandar Jaya yang mengeluarkan produk *qardhul hasan*

⁶⁵ *Ibid.*

sebagai penolong kebutuhan umat untuk membantu sektor sosial agar tetap bisa bekerja. Adapun prospek adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Seorang penerima dana talangan *qardhul hasan* ini biasanya adalah seseorang yang masih ingin berusaha untuk bekerja dengan kemampuan yang dimilikinya. Motivasi ini menjadi misi bagi BRI Syariah Bandar Jaya dalam meningkatkan loyalitas masyarakat khususnya di Bandar Jaya. Terakhir adalah *payment*. Kelancaran dari usaha yang dijalankan digunakan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya. Jika nasabah *qardhul hasan* sedang benar-benar dalam kesulitan untuk melunasi hutangnya, maka pihak BRI Syariah Bandar Jaya memberikan keringanan penangguhan waktu pengembalian. Namun demikian dengan tetap mengontrol usaha nasabah.

Kontrol yang dilakukan oleh bank BRI Syariah Bandar Jaya atas pembiayaan *qardhul hasan* yang dikeluarkannya berupa pembinaan atas usaha yang dilakukan nasabah seperti cara mengatur keuangan, melakukan pembukuan, dan merencanakan pengembangan usaha di masa depan.⁶⁶ Hal lain yang dilakukan adalah dengan mewajibkan semua nasabah pembiayaan *qardhul hasan* menabung di bank dengan tujuan melatih komitmen para nasabah dalam mengikuti program pembiayaan *qardhul hasan*.⁶⁷

Merujuk pada uraian tersebut, dapat diketahui bahwa selama nasabah mendapatkan dana *qardhul hasan*, maka selama itu pula nasabah tersebut secara kontinyu mendapatkan kunjungan dari pihak bank BRI Syariah Bandar Jaya. Hal

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Wahyu Windan selaku *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 09 September 2017

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Edi Antoyo selaku *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 09 September 2017

ini dimaksudkan selain untuk pembinaan, juga agar bank tetap memiliki kontrol atas dana *qardhul hasan* yang digulirkan pada nasabah. Namun jika dalam perjalanannya nasabah kemudian mengalami kesulitan atau permasalahan dalam mengembalikan dana *qardhul hasan* tersebut, maka pihak Bank BRI Syariah Bandarjaya biasanya memberi keringanan dengan cara menangguhkan pembayaran nasabah tersebut.

Selama ini skema seperti *qardhul hasan* yang memberikan pinjaman tanpa bunga dan jaminan memang menjadi ciri khas perbankan yang berlabel Syariah. *Qardhul hasan* merupakan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁶⁸ Khususnya di BRI Syariah Bandar Jaya skema ini terutama untuk menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh karyawannya.

Hingga bulan November tahun 2017 terdapat 13 nasabah pembiayaan *qardhul hasan* di BRI Syariah Bandar Jaya dengan total pembiayaan sebesar Rp 15.850.000. Nasabah yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* tersebut mempunyai usaha bervariasi, antara lain tambal ban, pedagang kaki lima, warung makan dan lain-lain.⁶⁹

Jumlah nasabah penerima pembiayaan terbilang sedikit, walaupun banyak masyarakat yang berminat mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* ini. Ketatnya prosedur dalam pembiayaan menyebabkan tidak semua permohonan pembiayaan dari calon nasabah tersebut diterima karena dari berbagai rangkaian atau survei

⁶⁸Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 40

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Edi Antoyo selaku *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 09 September 2017

yang telah dilakukan oleh pihak bank menyatakan bahwa nasabah tersebut tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*, maka pengajuan dari nasabah tersebut ditolak atau dikembalikan.⁷⁰

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan program yang diberikan untuk membantu usaha kecil yang bersifat produktif. Upaya untuk memberdayakan usaha para pelaku usaha mikro melalui pemberian pembiayaan *qardhul hasan* diharapkan menjadi semangat untuk memperbaiki kehidupan yang layak dan baik serta mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dengan masa depan yang baik.

Kondisi inilah yang dialami oleh Bapak Tamin. Bapak Tamin yang memiliki usaha tambal ban motor mengatakan bahwa dirinya mengambil pembiayaan untuk menambah modal usaha. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa dirinya setelah menerima bantuan dana *qardhul hasan* rutin mendapatkan kunjungan dari pihak BRI Syariah Bandar Jaya setiap bulannya. Pada kunjungan tersebut Bapak Tamin mendapatkan masukan bagaimana sebaiknya mengembangkan usaha tambal bannya. Usahanya yang dulu hanya murni menambal ban motor saja, kini telah berkembang dengan menyediakan ban dalam motor baru, stel pelek dan juga ganti oli.⁷¹

Jika dilihat dari sisi omset, beliau mengatakan bahwa sebelum mendapatkan bantuan dana *qardhul hasan* omset perbulan berkisar Rp 750.000- Rp 1.000.000, namun setelah mendapatkan bantuan dana *qardhul hasan* beliau

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Tamin selaku penerima dana *qardhul hasan* dari BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 10 November 2017

terus mengembangkan usahanya dan kini omset usahanya meningkat menjadi Rp 1.500.000-2.000.000.⁷²

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Kusniati yang kesehariannya memiliki usaha warung makan. Beliau mengatakan bahwa bantuan dana *qardhul hasan* yang diterima sangat membantunya dalam mengembangkan usahanya. Dulu beliau hanya berjualan nasi uduk mulai pukul setengah tujuh pagi sampai pukul sembilan. Berjualannya pun hanya menggunakan satu buah meja yang dilengkapi dengan satu buah kursi panjang.⁷³

Setelah mendapatkan bantuan dana *qardhul hasan* usaha Ibu Kusniati mengalami pengembangan. Kini Ibu Kusniati memiliki bangunan warung sederhana namun cukup memadai di halaman rumahnya. Bukan itu saja, jenis makanan yang dijualnya pun bertambah, kalau dulu hanya berjualan nasi uduk di pagi hari, kini Ibu Kusniati juga menyediakan nasi sayur, lontong sayur pecel, soto, kopi, teh dan es campur. Kalau dulu hanya berjualan di pagi hari maka kini Ibu Kusniati berjualan sampai dengan pukul setengah delapan malam.⁷⁴

Ibu Kusniati pun mengatakan bahwa dirinya juga mendapatkan binaan dari pihak BRI Syariah Bandar Jaya tentang cara-cara mengembangkan usaha dan cara mengatur keuangan. Kini omsetnya telah mencapai lebih dari Rp 3.000.000 perbulan dari sebelumnya Rp 1.000.000-1.500.000 per bulan.

Penerima dana *qardhul hasan* lainnya yaitu Ibu Juminah seorang pedagang jajanan/kue-kue di pasar. Ibu Juminah mengatakan bahwa dirinya

⁷² *Ibid.*

⁷³ Wawancara dengan Ibu Kusniati selaku penerima dana *qardhul hasan* dari BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 10 November 2017

⁷⁴ *Ibid.*

mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* sejak tahun 2016. Pada tahun tersebut beliau mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 800.000 dan pada tahun 2017 beliau mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 1.500.000. Dana tersebut beliau manfaatkan untuk menambah jumlah dan jenis kue-kue dagangannya.⁷⁵

Ibu Juminah mengatakan bahwa semenjak dirinya memperbanyak jenis kue yang dijualnya, pelanggannya semakin banyak. Jika dulu beliau hanya menjual kue seperti lambang sari, lempur, pukis, pisang goreng dan tahu goreng, maka saat ini kue yang dijual bertambah jenisnya seperti ada bolu kukus, donat, onde-onde dan lainnya. Banyaknya jenis kue yang dijual rupanya menarik minat para pembeli. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pelanggan utama beliau adalah para pedagang sayur keliling yang menjual kembali kue-kue yang dibelinya. Mengenai omset penjualan, Ibu Juminah mengatakan bahwa saat ini omsetnya berkisar antara Rp 3.500.000-Rp 4.000.000 per bulan, sedangkan dulu saat kue yang dijualnya belum banyak jenisnya, omsetnya hanya berkisar Rp 2.000.000-Rp 2.500.000 perbulan.⁷⁶

Penerima pembiayaan dana *qardhul hasan* lainnya adalah Ibu Sardiyati, seorang pedagang keliling jamu tradisional di pasar Bandarjaya. Beliau mengatakan bahwa dirinya mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* tahun 2017 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 700.000.⁷⁷

Ibu Sardiyati mengatakan bahwa mengenai manfaat dari adanya dana *qardhul hasan* ini yang dirasakan adalah bahwa beliau mampu menyetok bahan

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Juminah selaku penerima dana *qardhul hasan* dari BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 31 Januari 2018

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Sardiyati selaku penerima dana *qardhul hasan* dari BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 31 Januari 2018

baku pembuatan jamu tradisional. Menurut beliau, harga bahan baku pembuatan jamu tradisional sering tidak stabil selain itu untuk beberapa bahan keberadaannya terkadang susah untuk didapatkan. Saat ini selain menjual jamu tradisional, Ibu Sardiyati juga menjual jamu siap seduh kemasan, hal ini karena banyak diantara pelanggannya di pasar yang meminta jamu jenis tersebut.

Omset yang diperoleh saat ini berkisar Rp 1.500.000 perbulan, sedangkan dulu sebelum mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* dan pembinaan dari pihak BRI Syariah Bandar Jaya omsetnya berkisar Rp 1.000.000 perbulan⁷⁸

Penerima pembiayaan dana *qardhul hasan* lainnya adalah Ibu Sumini, seorang pedagang makanan Bandarjaya. Makanan yang dijualnya meliputi soto, lontong sayur, pecel dan gorengan. Ibu Sumini juga menyediakan kopi, dan teh. Beliau mengatakan bahwa dirinya mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* pada tahun 2017 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 1.500.000. Ibu Sumini berjualan dari pukul 09.00-18.00 WIB setiap harinya.⁷⁹

Menurut Ibu Sumini, dana *qardhul hasan* yang diterimanya digunakan untuk memperbaiki tempat berdagangnya serta menambah modal usaha. Adapun mengenai omset perhari saat ini adalah sekitar Rp 250.000, sedangkan dulu sebelum mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* dan pembinaan dari pihak BRI Syariah Bandar Jaya omsetnya berkisar Rp 150.000 perhari

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* berdampak positif terhadap perkembangan usaha nasabah yang merupakan pelaku usaha kecil dimana dengan memberikan tambahan modal kepada pengusaha kecil

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Sumini selaku penerima dana *qardhul hasan* dari BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 31 Januari 2018

maka mereka dapat menambah barang jualan ataupun produksinya sehingga dengan demikian mereka dapat meningkatkan pendapatkannya. Kondisi ini dapat dilihat dari kemajuan usaha yang dijalankan oleh nasabah yang memperoleh pembiayaan *qardhul hasan*. Menurut M. Tohar usaha yang berkembang dapat dilihat dari:⁸⁰

1. Profit yang meningkat
2. Bertambahnya sarana dan prasarana produksi
3. Peningkatan jumlah produksi
4. Munculnya produk baru
5. Bertambahnya tenaga kerja
6. Penetrasi pasar baru

Lebih luas, Suryana menyatakan bahwa secara umum suatu ciri suatu usaha kecil yang berkembang dapat dilihat dari⁸¹:

1. Meningkatnya Skala Ekonomis

Kondisi ini terlihat dari adanya penambahan:

- a. Skala produksi
- b. Tenaga kerja
- c. Teknologi
- d. Sistem distribusi
- e. Tempat usaha

2. Perluasan Cakupan Usaha

Kondisi ini terlihat dari penambahan:

⁸⁰ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Jakarta: Kanisius, 2000), h. 89

⁸¹ Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Penerbit Salemba, 2006) h. 156-157

- a. Jenis usaha baru
- b. Produk dan jasa baru yang berbeda dari yang sekarang diproduksi (diversifikasi),
- c. Teknologi yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara juga dapat diketahui bahwa setelah nasabah menerima dana *qardhul hasan* terjadi perubahan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik dari sebelumnya pada nasabah. Hal ini dapat dipahami, karena seperti pada umumnya bahwa kendala terbesar peningkatan usaha mikro/kecil utamanya adalah modal usaha. Meskipun memiliki kemauan yang sangat besar dalam memajukan usaha namun jika terhambat pada masalah modal akan sangat sulit untuk dapat membembangkan usaha. Bagi usaha kecil, untuk mendapatkan suntikan tambahan modal bukanlah perkara mudah karena usaha kecil cenderung dinilai tidak *bankable* atau tidak memenuhi syarat-syarat perbankan untuk mendapatkan kredit. Kondisi usaha tersebut yang selama ini banyak dihindari oleh lembaga perbankan konvensional karena dinilai beresiko tinggi. Padahal, banyak usaha kecil yang bisnisnya layak dan menguntungkan atau *feasible* hanya tidak mempunyai pembukuan yang baik.⁸²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa melalui adanya dana *qardhul hasan* sedikit banyak telah membantu memberdayakan usaha kecil yang dimiliki para nasabahnya baik itu melalui suntikan modal maupun pembinaan usaha. Pemberdayaan sendiri merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi,

⁸²M.Nadraturuzzaman Hosen, *Bank Syariah harus Berdayakan UMKM*, dalam www.brisyariah.co.id, diunduh pada 15 November 2017

memberikan kepercayaan atau pun bantuan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien⁸³. Melalui dana *qardhul hasan* tersebut dapat menumbuhkan kemampuan para pengusaha kecil untuk berubah arah ke arah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

⁸³Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 9

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam data yang telah dibahas dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian bahwa bantuan dana *qardhul hasan* oleh bank BRI Syariah Bandarjaya mampu memberdayakan usaha kecil para penerimanya. Hal ini ditunjukkan oleh:

1. Peningkatan omset usaha
2. Bertambahnya sarana dan prasarana usaha
3. Meningkatnya jumlah penjualan/jasa
4. Adanya produk baru

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah agar pihak Bank BRI Syariah Bandar Jaya sebaiknya memberi arahan kepada nasabah yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* untuk mengubah pola pemikiran nasabah bahwa pembiayaan *qardhul hasan* hanyalah sebagai langkah awal dalam membantu peningkatan pendapatan nasabah dan jika yang bersangkutan telah dinilai mampu sebaiknya beralih ke pembiayaan berbasis *tijari* sehingga dana *qardhul hasan* tersebut dapat bergulir ke orang lain

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2006
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2014
- al-khafidh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwin, Sunan Ibnu Majah, Juz 11, Beirut: Darul Fikr, tt
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006
- Dokumentasi BRI Syariah KCP Bandar Jaya
- Dwidjowijoto, R. dan Wrihatnolo, R. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elexmedia Komputindo Gramedia.
- Gara Calingga, *Peranan Dana Qardhul Hasan Baitul Maal BMT Bismillah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Sukorejo*, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id>, diunduh pada 13 Juni 2017
- Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1999
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Hendi Suhendi dkk., *Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2012
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2016
- M. Nadrattuzaman Hosen, *Bank Syariah harus Berdayakan UMKM*, dalam www.brisyariah.co.id, diunduh pada 15 November 2016
- M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Jakarta: Kanisius, 2000
- Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis* Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Ryantiar Fahmi Faisal, *Peran Pembiayaan Bank Syariah terhadap pengembangan sektor riil (studi kasus pada Bank Jatim Syariah cabang Surabaya)*. Jurnal Ilmiah. 25 Juni 2015
- Siti Markhamah, *Telaah Pemanfaatan Sumber Dana Al-Qardhul Hasan pada BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2010), no. 256
- Siti Nur Mutia Andini, *Pengelolaan Dana Qardul Hasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya (Studi Kasus Dana Qardul Hasan pada BAZ Kota Bogor)*, dalam repository.uinjkt.ac.id, diunduh pada 13 Juni 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sukandarrumidi, *Metedologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktek Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007

- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung; PT. Refika Aditama, 2012
- UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2005
- Wawancara dengan Bapak Edi Antoyo selaku *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 09 November 2017
- Wawancara dengan Iswan Zentrato selaku Pincapem BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 09 November 2017
- Wawancara dengan Bapak Wahyu Windan selaku *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 09 November 2017
- Wawancara dengan Bapak Tamin selaku penerima dana *qardhul hasan* dari BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 10 November 2017
- Wawancara dengan Ibu Kusniati selaku penerima dana *qardhul hasan* dari BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 10 November 2017
- Wawancara dengan Ibu Juminah selaku penerima dana *qardhul hasan* dari BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 31 Januari 2018
- Wawancara dengan Ibu Sardiyati selaku penerima dana *qardhul hasan* dari BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 31 Januari 2018
- Wawancara dengan Ibu Sumini selaku penerima dana *qardhul hasan* dari BRI Syariah KCP Bandar Jaya pada tanggal 31 Januari 2018
- Wawancara Pra Survey dengan *Front Office* Bank BRI Syariah Bandarjaya, 26 Mei 2016

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Tamin selaku pemilik salah satu bengkel motor yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* di Bandarjaya



Kondisi bengkel motor Bapak Tamin yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* di Bandarjaya



Wawancara dengan Ibu Kusniati selaku pemilik salah satu warung makan yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* di Bandarjaya



Kondisi warung makan Ibu Kusniati yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* di Bandarjaya



Wawancara dengan Ibu Juminah, seorang penjual jajanan pasar yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* di Bandarjaya



Wawancara dengan Ibu Sardiyati, seorang penjual jamu yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* di Bandarjaya



Wawancara dengan Ibu Sumini, seorang penjual makanan yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* di Bandarjaya

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI DANA *QARDHUL HASAN* DI BANK BRI SYARIAH BANDARJAYA

A. Wawancara

1. Wawancara kepada pihak Bank BRI Syariah
 - a. Kapan pertama kalinya Bank BRI Syariah Bandarjaya memberikan pembiayaan *qardhul hasan*?
 - b. Darimana sumber dana *qardhul hasan* pada Bank BRI Syariah Bandarjaya?
 - c. Siapa saja yang bisa mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*?
 - d. Kriteria usaha apa saja yang berhak mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*?
 - e. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*?
 - f. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* hingga pembayarannya?
 - g. Bagaimana perkembangan pembiayaan *qardhul hasan* di Bank BRI Syariah Bandarjaya pada saat ini?
 - h. Langkah apa saja yang dilakukan Bank BRI Syariah Bandarjaya untuk mengetahui bahwa pembiayaan *qardhul hasan* benar-benar dimanfaatkan oleh nasabah?
 - i. Apakah ada pembinaan secara khusus pada nasabah yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*?
 - j. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Bandarjaya dalam menghadapi nasabah pembiayaan *qardhul hasan* yang bermasalah?

2. Wawancara kepada nasabah Bank BRI Syariah
 - a. Apa yang anda ketahui tentang pembiayaan *qardhul hasan*?
 - b. Apakah anda mendapatkan pembinaan usaha dari pihak bank berkaitan dengan pembiayaan *qardhul hasan*?
 - c. Bagaimanakah perkembangan usaha anda setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*?
 - d. Apakah manfaat yang anda peroleh setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*?

B. Dokumentasi

1. Sejarah dan perkembangan berdirinya Bank BRI Syariah Bandarjaya
2. Visi dan misi dan tujuan Bank BRI Syariah Bandarjaya
3. Struktur organisasi pengurus Bank BRI Syariah Bandarjaya
4. Produk Bank BRI Syariah Bandarjaya

Metro, Oktober 2017
Peneliti



Ferdina Octaria
NPM. 13102924

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Maif Jalil, M.Hum.
NIP. 19620812 199803 1 001



Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. Dr. Mat Julil, M.Hum
2. Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Ferdina Octaria
NPM : 13102924
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Perkembangan Usaha Kecil (Study Kasus Pada Bank Bri Syariah Bandar Jaya)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaijki, S.Ag., M.Mo
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1480/2016

Metro, 18 November 2015

Lampiran : -

Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,
Menejer Bank BRI Syariah Bandar Jaya
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ferdina Octaria

NPM : 13102924

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)

Judul : Pengaruh Pembiayaan Qardul Hasan Terhadap
Perkembangan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Bank BRI
Syariah Bandar Jaya)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001



SURAT TUGAS

Nomor: 1147/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : FERDINA OCTARIA
NPM : 13102924
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK BRI SYARIAH BANDARJAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI DANA QARDHUL HASAN DI BANK BRI SYARIAH BANDARJAYA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Oktober 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat


ANDRI SAPUTRA



Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1148/In.28/D.1/TL.00/10/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA CABANG BANK BRI
SYARIAH BANDARJAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1147/In.28/D.1/TL.01/10/2017, tanggal 18 Oktober 2017 atas nama saudara:

Nama : **FERDINA OCTARIA**
NPM : 13102924
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK BRI SYARIAH BANDARJAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI DANA QARDHUL HASAN DI BANK BRI SYARIAH BANDARJAYA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Oktober 2017
Wakil Dekan

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0140/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FERDINA OCTARIA
NPM : 13102924
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13102924.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan: seperlunya.

Metro, 16 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ferdina Octaria
NPM : 13102924

Fakultas/Jurusan: FEBI / ESy
Semester/TA : IX / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Selasa/ 23 - 01 - 2018	✓	Ace untuk di muka guru Kus	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ferdina Octaria
NPM. 13102924



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ferdina Octaria** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102924 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu/ 11-10-2017	✓	Acc bab 1-3 kangas ke bab selanjutnya	
2.	Senin/ 13-11-2017	✓	ACC APD	
3.	selasa/ 23-11-2018	✓	Abstrak diringkas menjadi 3 paragraf, Bab IV footnoter di perjelas, Dokumentasi penelitian di beri penjelasan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ferdina Octaria
NPM. 13102924



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ferdina Octaria** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam ESy**
NPM : **13102924** Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin/23-10-2017	✓	- Ane Abstrak Angumpul Data (CAPD)	
2.	Selasa/16-1-2018	✓	- Dalam Analisis data seharusnya peneliti harus Mengupas lebih mendalam bagaimana pemberdayaan itu karena peneliti sendiri tidak menguraikan apa itu pemberdayaan dalam lanskap teori. Sedangkan itu adalah alat untuk Membelakanya.	
3.	Jumat/19-1-2018	✓	- Abstrak, kesimpulan teras-terapian	
4.	Senin/22-1-2018	✓	- Ane Skripsi. Lanjut kepada Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suci Havati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Ferdina Octaria
NPM. 13102924



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ferdina Octaria
NPM : 13102924

Fakultas/Jurusan: FEBI / ESy
Semester/TA : IX / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin/18-9-2016	✓	- Acee Online	
2.	Jum'at/ 22-9-2016	✓	- Seharusnya diurutkan apa itu keberagaman. - Jika Mengutip hadits maka Gunakan buku sumber aslinya. - Untuk apa menggunakan teknik purposive sampling? - Sumber yg menyangki sumber data primer harga kepada & Account Officer. - Apakah buku Metro yg sesuai dgn jurusan. buku buku politik / hukum. - Teknik Wawancara apa yg akan digunakan? - Acee bab I, II & III	
3.	Jum'at/ 23-9-2016			

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, S.Ag, MSI
NIP. 19770309 200312 2 003

Ferdina Octaria
NPM. 13102924

RIWAYAT HIDUP



Ferdina Octaria dilahirkan di Metro pada tanggal 12 Oktober 1995, anak ke tiga dari pasangan Bapak Nasrudin dan Ibu Murgiana.

Pendidikan dasar Peneliti ditempuh di SD Negeri 4 Metro Timur dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Mts Muhammadiyah Metro dan selesai pada tahun 2010. Pendidikan Menengah Atas pada SMA Negeri 5 Metro dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada Semester I TA. 2013/2014 hingga saat ini.